

PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI ISLAM: IBNU TAIMIYAH

Meriyati

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang
Email : meriazki@yahoo.co.id

Abstrak

“Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan masalah ekonomi yang melibatkan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan itu harus didasarkan pada norma – norma agama islam yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu’amalah. Dalam konteks, usaha mengembangkan system ekonomi islam, kita mencoba melihat sebuah konsep pemikiran yang sangat brilian pada zamannya, sebagai inspirasi dan petunjuk. Untuk itu penulis mencoba menyampaikan pokok – pokok pikiran dari salah satu ulama yaitu: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, beliau memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang ajaran islam. Islam masa kini membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu itu bisa dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebebasan dalam berusaha dan hak milik, yang dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh Negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari’at. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali suatu kegiatan tersebut secara tegas dilarang oleh syari’at”.

Kata Kunci: *Pemikiran Ibnu Taimiyah, Keadilan dalam Harga*

Dasar Pemikiran

Dalam perjalanan sejarah, ajaran Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkannya ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan al-Hadits yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh pembaharu (*mujaddid*).

Dalam konteks makna dan hakikat pembaharuan (*tajdid*) dan kenyataan empirik yang terjadi polarisasi pemahaman Islam, sosok Ibn Taimiyyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyyah bukan hanya sebagai pembaharu, tapi juga sebagai *da’i* yang tabah, *wara’*, zuhud dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani mengakkan kebenaran. Beliau adalah pembela tiap jengkal tanah umat Islam dari

kezaliman musuh dengan pedangnya, seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya.

Upaya yang dilakukan Ibnu Taimiyah berangkat dari asumsi dasar bahwa kaum Muslimin generasi pertama maju dengan pesat karena mereka berpegang kepada ajaran Islam dan menghormati al-Qur'an. Sebaliknya, kaum muslimin pada masanya lemah dan kurang dihargai komunitas agama lain karena mereka telah meninggalkan sumber ajarannya. Ia berkesimpulan bahwa tugas utama yang harus dijalankannya adalah menyeru umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunah, dengan menggunakan pemahaman kaum muslimin generasi pertama untuk menguji madzhab-madzhab dan hasil pemikiran kaum muslimin dari masa ke masa. (Dahlan, Azis dkk, 2003: 199)

Pemahaman

Biografi

Nama lengkap adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir di Harran 22 januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661). Ayahnya Abdal-Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi ke Damaskus. Saat itu beliau berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir al-Quran, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Diantara gurunya adalah syamsudin al-Maqdisi, ibnu al-Yusr, al-kamal bin abd Majid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin abu al-Khair dan yang lainnya. (Amalia, 1996: 206)

Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu: *al Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'Iwa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharuan, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah: *pertama*, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. *Kedua*, kembali kearah prioritas fundamental dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. (Amalia, 1996: 206)

Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi beliau jelaskan dalam dua buku yaitu: 1. *Al-Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam), beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, sedangkan buku ke 2. *Al-Siyasah al syar'iyah fi Ishlah al Ra'I wa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), beliau membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, beliau mengatakan:

“Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezhaliman (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta, jadi jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakkadilan. Atau sesekali, bisa jagan disebabkan oleh ketidakkadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemampuan pada hati manusia”. (Taimiyah, 1993: 5832)

Adapun karya-karya Ibu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah :

1. *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq)
2. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah nabi)
3. *Majmu' al-Fatawa* (kumpulan fatwa)

4. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
5. *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihad* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
6. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
7. *Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd* (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
8. *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)
9. *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
10. *Al-Radd 'ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
11. *Risalah al-Qubrusiyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
12. *Ithbat al-Ma'ad* (menentukan tujuan)
13. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
14. *Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
15. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. (Thaha, Ahmadi, 2007: 99).

Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu:

1. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan.
2. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
3. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal.
4. Harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar hutang, harga yang murah niscaya akan diterimanya.
5. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli, jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada diperedaran.
6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.

Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah *ihtikar*, yaitu perbuatan seseorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan diatas keuntungan normal.

Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar Output (barang) ataupun input (faktor-faktor

produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. (Amalia, 2010: 209)

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. (Kuswanto, 1993: 6)

Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah

Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi), adapula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. (Taimiyah, 1993: 522)

Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah, yaitu: “*Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu*”. (Taimiyah: 1993: 5832)

Didalam pembahasan harga yang adil, ada dua bagian yaitu: 1). *Iwadh al-Mitsl* adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. 2). *Tsaman al-Mitsal* adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut.

Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, dikarenakan harga pasar kompetitif merupakan kecendrungan yang wajar. Jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya

persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi. (Islahi, 1997: 71)

Perbutan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditenang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbutan tersebut adalah zalim dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli. (Shiddiqi, 1996: hal.40)

Regulasi Harga

Yaitu pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa Negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka berpendapat seperti itu berdasarkan pada hadits Nabi SAW, mereka tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat itu harga sedang melambung tinggi, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA:

Dari Anas bin Malik RA beliau berkata :(Amalia, 1996: 210.)

“Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah Saw. Lalu orang-orang berkata : ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal,tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah bersabda : sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT, dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpaham darah (pembunuh) dan harta”.

Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali an-Nasai. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis tersebut mengungkapkan bahwa nabi SAW, tidak ingin ikut campur dalam

masalah regulasi harga-harga barang. Akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin mengejar keuntungan belaka. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW, dikarenakan oleh bekerjanya mekanisme pasar pada saat itu.

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu *pertama* regulasi harga yang tidak adil, diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman dan *kedua* regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya al-Hisbah penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. (Amalia, 1996: 210.)

Hak Milik

Dalam Islam, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga jenis hak milik, sebagai berikut:

1. *Hak milik individu:*

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan.

2. *Hak milik sosial atau kolektif:*

Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contoh penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam, seperti: air, rumput dan api yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. “ *manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan tiga hal) yaitu: air, rumput dan api*”. (HR. Ahmad bin Hambal). Salah satu alasan dari keharusan kepemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan semua itu demi kepentingan umum.

3. *Hak milik Negara:*

Negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan Negara adalah zakat dan harta rampasan perang (*ghanimah*). (Islahi, 1997: 138-144).

Peranan Pemerintah Dalam Kebijakan Ekonomi

Seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan Negara dan kepemimpinan Negara seperti apa adanya. Tujuan dari sebuah pemerintahan yaitu tujuan terbesar dari Negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar, dengan cara:

1. Menghilangkan kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar.

2. Regulasi harga

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian Negara. Penetapan upah buru sebagai bagian dari tanggung jawab Negara untuk memecahkan perselisihan antara majikan dan karyawan yang biasanya secara umum berkaitan dengan upah. Ibnu Taimiyah melihat tenaga kerja merupakan jasa yang ikut mempengaruhi harga pasar, karena itu menetapkan upah analog dengan penetapan harga, yakni dalam pengertian menetapkan harga tenaga kerja (*ta'sir fi al-maal*).

3. Kebijakan moneter

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang keduanya dapat mengakibatkan ketidak

stabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang *deficit* dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitasekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran.

4. Perencanaan ekonomi

Tak ada satupun pemerintahan yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran penting adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap industri pertanian, pemintalan dan sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka Negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak. Dalam kitab al-Fatawa, disebutkan bahwa sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan *public* diperlukan untuk membangun jembatan, jalan dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa kekayaan yang tak mempunyai ahli waris dan barang hilang, yang tak jelas pemiliknya dapat dijadikan sumber pendapatan Negara untuk membiayai utilitas umum.

Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu Negara membutuhkan institusi yang gunanya untuk mengawasi laju pertumbuhan ekonomi Negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan Institusi Hisbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. (Islahi, 1997: 227-232).

Penutup

Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi kepada Negara, yaitu hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu mencakup sebagian aspek kehidupan dalam Negara dan agama. Tapi dalam bahasan kali ini, hanya mengedepankan aspek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, 1996. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Grama Publishing.
- _____, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Dahlan, Azis dkk. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Van Houve.
- Islahi, A.A. , 1997. *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kuswanto, Adi, 1993. *Pengantar Ekonomi, Cet. Ke-3*. Depok, Gunadarma.
- Shiddiqi, M. Nejatullah, 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taimiyah, Ibnu, 1993. *Majmu' Fatawa, Vol. 29*. Riyad: Matabi' Riyad.
- Thaha, Ahmadie. 2007. *Ibnu Taimiah Hidup dan Pemikirannya*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

